



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 440/KEP. 18-SEKRET/II/DINKES/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
TANGERANG NOMOR: 440/KEP. 02-SEKRET/I/DINKES/2023 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PELAKSANA ADMINISTRASI
KEGIATAN SEBAGAI TIM PENDUKUNG PENGELOLA KEGIATAN DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran memiliki tugas menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 821/Kep182-BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator, Pengawas Dan Pejabat Fungsional Yang Diberi Tugas Sebagai Sub Koordinator Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang nomor: 440/Kep. 02-Sekret/I/Dinkes/2023 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pelaksana teknis kegiatan dan pelaksana administrasi kegiatan sebagai tim pendukung pengelola kegiatan di lingkungan dinas kesehatan kota tangerang tahun anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
14. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 5 pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan dalam Tim Pendukung Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Para Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Anggaran Tahun 2023;

KETIGA : Menugaskan Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan disamping tugas dan jabatannya sehari-hari:

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi mempunyai tugas:
 - a. membantu PPTK dalam mengendalikan dan melaksanakan kegiatan;
 - b. membantu PPTK dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. membantu PPTK dalam melaksanakan 2 administrasi dalam persiapan, pelaksanaan pekerjaan bersama penyedia barang/jasa dan penyerahan pekerjaan;
 - d. membantu PPTK dalam menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 selesai.

Ditetapkan di: Tangerang
Pada Tanggal: 10 Februari 2023



Dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Tangerang;
2. Wakil Wali Kota Tangerang;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
4. Inspektur Kota Tangerang;
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

NOMOR : 440/Kep.18 -Sekret/II/DINKES/2023

TANGGAL: 10 Februari 2023

TENTANG: Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/Kep 02-Sekret/I/Dinkes/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023.

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PPTK	PELAKSANA TEKNIS (NAMA/NIP)		PELAKSANA ADMINISTRASI (NAMA/NIP)		PPTK	PELAKSANA TEKNIS (NAMA/NIP)		PELAKSANA ADMINISTRASI (NAMA/NIP)	
				SEBELUM					SESUDAH			
1	2	3	4				5					
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 1.366.695.800	Rosidah, SKM., M.Kes NIP. 197611242002122002		Maheka Karmanie Putri, MKM NIP. 198108302006041007	Maheka Karmanie Putri, MKM NIP. 198108302006041007					Ristiyanto	
2	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 320.150.500	Rosidah, SKM., M.Kes NIP. 197611242002122002		Siska Maytasari, SKM, MKM NIP. 198105042002122001	Siska Maytasari, SKM., M.K.M NIP. 198105042002122001					Saeroji	
3	Pengelolaan Kawasan tanpa Rokok	Rp 64.300.000,00	Rosidah, SKM., M.Kes NIP. 197611242002122002		Hellen Anggraenis, Amd NIP. 198707162010012003	Hellen Anggrianis, Am.Keb NIP. 198707162010012003					Suwardiman, SKM NIP. 198108302006041007	
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 106.650.000	Rosidah, SKM., M.Kes NIP. 197611242002122002		Suwardiman, SKM NIP. 198108302006041007	Suwardiman, SKM NIP. 198108302006041007					Saeroji	
5	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 22.750.000	Rosidah, SKM., M.Kes NIP. 197611242002122002		Hellen Anggraenis, Amd NIP. 198707162010012003	Hellen Anggrianis, Am.Keb NIP. 198707162010012003					Ristiyanto	
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 46.787.075.800	Maritha Nilawati, S.Si., M.Sc., Apt. / NIP. 197903272005012011	Tapiannauli Puteri, S.Farm., Apt / 198701042009012001 Sisca Rusmawati, SST. / 198106172006042013 Lisa Felina, S.Kep.,Ners., M.Epid / 198502092010012018 Ahmad Suhendi, SKM / 197608052006041004 Suwardiman, SKM / 198108302006041007 Fera Dewiyani, SKM., M.AB / 197809222003122004 Maulana Abik, ST / 198001052006041027	Mayang Kirana Candra, S.Farm., Apt / 199507012020122022 Dian Geumala Hayati, SKM / 198210192005012007 Tristi Dwi Veronita, SKM / 198209112009012005 Herly Agfan, SKM / 198407312010011004 Susilowati, SKM / 198309062015032006 Maheka Karmanie Putri, SKM., MM / 198108302006041007 Erwin Januar Roman Damew, Amd.AK	Maritha Nilawati, S.Si., M.Sc., Apt. / NIP. 197903272005012011	Tapiannauli Puteri, S.Farm., Apt / 198701042009012001 Lisa Felina, S.Kep.,Ners., M.Epid / 198502092010012018 Ahmad Suhendi, SKM / 197608052006041004 Suwardiman, SKM / 198108302006041007 Maulana Abik, ST / 198001052006041027 Yuni Pradilla Fitri, SP, M.Si / 198406272009012005 Elly Yulawati, ST / 197307122003122004 Erry Isnawan, S.Kom / 198209202010121001	Mayang Kirana Candra, S.Farm., Apt / 199507012020122022 Yulia Delfalizati S.Si, Apt / 198507312008012002 Tristi Dwi Veronita, SKM / 198209112009012005 Herly Agfan, SKM / 198407312010011004 Susilowati, SKM / 198309062015032006 Maheka Karmanie Putri, SKM., MM / 198108302006041007 Elly Yulawati, ST / 197307122003122004 Dian Geumala Hayati, SKM / 198210192005012007 Dini Hasanah,SKM / 19851222015032001 Hanung Nurany, S.Tr.KL / 199410072019032010 Sukarno Abdul Jabbar, AMG / 198106172006041005 Haernal Suradimas, A.md / 197912262005011007 Ary Firmansyah, S.Si / 197901242002121006				



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**

dr. DINI ANGGRAENI, MM

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010